



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 763 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota
KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada
Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok
Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sengkol Nomor 07/BA/520.05.09/2024 tanggal 05 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sengkol Kecamatan Pujut

Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkol
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGKOL


(NARIPUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 763 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SENGKOL
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KETERANGAN SELEKSI
	ADIDAS	L	01	TERPILIH
	BUKRI	L	01	TERPILIH
	M. FAUZI	L	01	TERPILIH
	SUKANI	P	01	TERPILIH
	JOKO SAPUTRA	L	01	TERPILIH
	KARTINI	P	01	TERPILIH
	MUSLIHIN	L	01	TERPILIH
				TERPILIH
	NAHARUDIN	L	02	TERPILIH
	BINA SISWANTO	L	02	TERPILIH
	NUR SAIM	L	02	TERPILIH
	SARIPUDIN	L	02	TERPILIH
	SARIYANI	P	02	TERPILIH
	WIRMAN	L	02	TERPILIH
	ROMI KUSMAN	L	02	TERPILIH
				TERPILIH
	FITRIANI RAUDATUL ELMI	P	03	TERPILIH
	FITRIATIN MIFTAHUL JANNAH	P	03	TERPILIH
	SAHNAN	L	03	TERPILIH
	PASE	L	03	TERPILIH
	MASYADI PRANATA	L	03	TERPILIH
	NURUL HAKIM	P	03	TERPILIH
	RAHMAD WILDAN	L	03	TERPILIH
				TERPILIH
	RATMIASIH	P	04	TERPILIH
	RASDI MUNTARDI	L	04	TERPILIH
	SETIAWAN	L	04	TERPILIH
	LISA KARENA PUTRI	P	04	TERPILIH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KETERANGAN SELEKSI
	LINDA ISNAINI KARMILA	P	04	TERPILIH
	YUNITA KUSMIANTI	P	04	TERPILIH
	SATRIADI ALAM PUTRA	L	04	TERPILIH
				TERPILIH
	ANANDA PUJIAN H	P	05	TERPILIH
	WIRANATA	L	05	TERPILIH
	DONI CAHYA LIANPERMANA	L	05	TERPILIH
	AKHMAD SARANI	L	05	TERPILIH
	SAMIATUN	P	05	TERPILIH
	NURDIN	L	05	TERPILIH
	NELI MUSMULIATI	P	05	TERPILIH
				TERPILIH
	DINO HARTONO	L	06	TERPILIH
	NURLIANA NOVITA DEWI	P	06	TERPILIH
	BAIQ SRI HANDAYANI	P	06	TERPILIH
	DONI SAPUTRA	L	06	TERPILIH
	HENDRO JULIADI	L	06	TERPILIH
	SUKIMAN	L	06	TERPILIH
	ARYA BAYU PRADANA	L	06	TERPILIH
				TERPILIH
	SUKRI RAHMAN	L	07	TERPILIH
	MAHARANI	P	07	TERPILIH
	JULIAWAN HARIADI	L	07	TERPILIH
	SUPADLI	L	07	TERPILIH
	KOMARIAYAH PUTRI	P	07	TERPILIH
	AKHMAD ISLAHUL IHWAN	L	07	TERPILIH
	MURDANI	L	07	TERPILIH
	LALU AHMAD DANIAL	L	07	TERPILIH
				TERPILIH
	KARTA	L	08	TERPILIH
	SLAMET RIADI	L	08	TERPILIH
	SAWALUDIN N	L	08	TERPILIH
	KARIADI	L	08	TERPILIH
	AKHMAD SATRIE MARDEGUNE	L	08	TERPILIH
	LALU SURYANA HABIBI	L	08	TERPILIH
	LALU FAOZAN BOHARI	L	08	TERPILIH
				TERPILIH
	SUBUR MAKMURISKANDAR	L	09	TERPILIH
	ALAN ROSYIDI	L	09	TERPILIH
	AL AQSHA MUNTAHA	L	09	TERPILIH
	L. ERWIN SULASTYA	L	09	TERPILIH
	ALUS SIRTANURMAJAYA	L	09	TERPILIH
	RIZKI ANUGRAH PRATAMA	L	09	TERPILIH
	ATAMIN	L	09	TERPILIH
				TERPILIH
	SANE	L	10	TERPILIH
	PURWADI WIRIA ATMAJA	L	10	TERPILIH
	JATI SUGIANTO	L	10	TERPILIH
	SUPIATUN SRI ASTUTI	P	10	TERPILIH
	WAFID MAHESA RAMDANI	L	10	TERPILIH
	MUH. YUDIKA PRATAMA	L	10	TERPILIH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KETERANGAN SELEKSI
	ILHAM MURDANI	L	10	TERPILIH
				TERPILIH
	SUKRI RAHMAN	L	11	TERPILIH
	HERPAN GUSTINA	L	11	TERPILIH
	KARTA KUSUMANATA	L	11	TERPILIH
	NINING KURNIATI	P	11	TERPILIH
	SAFTA MAHARANI	P	11	TERPILIH
	RAHMAN SUSANTO	L	11	TERPILIH
	OKI ARIF RAHMAN	L	11	TERPILIH
	ZULPATURRAHMI	P	12	TERPILIH
	BQ. NIA ATMA NIGARA	P	12	TERPILIH
	BQ. HERLINDA AYU H.M	P	12	TERPILIH
	LALE RESTU WIDIARNI	P	12	TERPILIH
	LALU KARTA DINATA	L	12	TERPILIH
	L. MOH. RIZA IRFANI	L	12	TERPILIH
	L. ABDULLAH SAPI	L	12	TERPILIH
	MUHTAR	L	13	TERPILIH
	IIN FAHRIATUN ZAYANI	P	13	TERPILIH
	MARDIMATI PUSPA SARI	P	13	TERPILIH
	MARDUS	L	13	TERPILIH
	ROLIS SUGIANTO	L	13	TERPILIH
	BAIQ RAHMADAYANTI	P	13	TERPILIH
	HAMNIL NOVRIANA	L	13	TERPILIH
	RAMLI	L	14	TERPILIH
	BAITUL HAPIS	L	14	TERPILIH
	RAHUYUN	L	14	TERPILIH
	SAWADI	L	14	TERPILIH
	AHMAD SOFYAN RAHARDINATA	L	14	TERPILIH
	MOH. ADNAN SUPRIADI	L	14	TERPILIH
	BADI ARTA	L	14	TERPILIH
	MIATI	P	15	TERPILIH
	RUDI HARTONO	L	15	TERPILIH
	GAYAK	L	15	TERPILIH
	NOVI MINAWARTINI	P	15	TERPILIH
	ROBI PARIANTO	L	15	TERPILIH
	KARTINI	P	15	TERPILIH
	HERMAN JELANI	L	15	TERPILIH
	HUSNUL FUAD	L	16	TERPILIH
	DIDIK KURNIAWAN	L	16	TERPILIH
	MUHAMMAD MARDAWI	L	16	TERPILIH
	ABDUL RASAT	L	16	TERPILIH
	YOGA ANDIKA	L	16	TERPILIH
	RENDIANA SAPUTRA	L	16	TERPILIH
	HABIB TANTOWI	L	16	TERPILIH
	LALU JUPRI HASAN	L	17	TERPILIH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KETERANGAN SELEKSI
	RUMENE	L	17	TERPILIH
	SUHAILI	L	17	TERPILIH
	M. SIDIK FAJRI	L	17	TERPILIH
	NENY MAYANI	P	17	TERPILIH
	MULIANUM	L	17	TERPILIH
	RATI RAHMAN	L	17	TERPILIH
	SUPRIADI	L	18	TERPILIH
	MUNERIP	L	18	TERPILIH
	MOH. HAMZANWADI	L	18	TERPILIH
	MURDIANA	L	18	TERPILIH
	ADI SUCIPTO	L	18	TERPILIH
	BUDIARTINI	P	18	TERPILIH
	EDI SUSANTO	L	18	TERPILIH
	ILHAM	L	19	TERPILIH
	SUPARI	L	19	TERPILIH
	TRIYA LESMANA	P	19	TERPILIH
	DANO WIJAYA	L	19	TERPILIH
	SUKMA ROBI TOLAFRA	L	19	TERPILIH
	INDRA JANUARDIKA P	L	19	TERPILIH
	EKA SUPRIADI	L	19	TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGKOL


(NARIPUDIN)